



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR : 9/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

SALINAN

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tanggal 19 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **SURABAYA**
Pada Tanggal 19 Mei 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
KETUA

ttd

ROBIYAN ARIFIN, SH., MH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
SEKRETARIS,

Drh. SUNARNO ARISTONO, M.Si
PEMBINA TK. I
Nip.19710202 199602 1 001

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah kota, serta Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis, yang merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, yaitu untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kota untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Surabaya secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Surabaya untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Surabaya untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.

7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Surabaya, selanjutnya disebut Panwas Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kota.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
11. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Surabaya.
12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Walikota dan Wakil Walikota.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota..

17. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kota.
18. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kota sesuai tingkatannya.
19. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
20. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
22. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
24. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
25. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
26. Hari adalah hari kalender.

C. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan sosialisasi Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;

- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015.

BAB II PELAKSANAAN KAMPANYE

- I (1) Kampanye dilaksanakan oleh:
 - a. KPU Kota; dan
 - b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- (2) Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan metode:
 - a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - b. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - d. Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
- (3) Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan metode:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog; dan/atau
 - c. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (4) Pendanaan Kampanye oleh KPU Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (5) Pendanaan Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- II Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Romawi I ayat (3), dapat dilaksanakan oleh pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- III (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
- (2) Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada KPU Kota pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
 - (3) Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota;
 - b. Panwas Kota;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - d. Sebagai arsip Pasangan Calon.
 - (4) KPU Kota mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota.
- IV (1) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Romawi III ayat (1), bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
- (2) Tugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Romawi III ayat (1), meliputi:
 - a. Menjadi penghubung antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kota;
 - b. Menerima Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota.
- V Dalam pelaksanaan Pemilihan, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan.

- VI (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
- (2) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
- (3) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
 - menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
 - menyebarkan Bahan Kampanye.
- (4) Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
- (5) Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kota 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
- (6) Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
- KPU Kota;
 - Panwas Kota;
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - sebagai arsip Pasangan Calon.
- VII (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
- (2) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi yang ditunjuk Pasangan Calon, mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (3) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
- VIII (1) Selain KPU Kota dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
- orang-seorang;
 - relawan.
- (2) Orang-seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Warga Negara

Indonesia yang mempunyai hak memilih.

- (3) Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pendukung Pasangan Calon yang menjalankan program-program Kampanye secara sukarela.
 - (4) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan orang-seorang dan relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kota 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
 - (5) Pendaftaran orang-seorang dan relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir Model BC3-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota;
 - b. Panwas Kota;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
- IX (1) Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
- (2) Peserta kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

BAB III MATERI KAMPANYE

- I (1) Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota.
- (2) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- II Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- III Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud dalam Romawi I ayat (1) menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota.
- IV KPU Kota mengumumkan visi, misi dan program sebagaimana dimaksud dalam Romawi I ayat (1) di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota.
- V Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Romawi I ayat (1), harus:
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;

- c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
- VI Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Romawi I ayat (1), disampaikan dengan cara:
- a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
 - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokatif.
- VII Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

BAB IV METODE KAMPANYE

A. DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

- I (1) Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II Romawi I ayat (2) huruf a, diselenggarakan oleh KPU Kota dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
- (2) Dalam hal debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran swasta pada masa kampanye.
- (3) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disiarkan ulang pada masa kampanye.
- (4) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa kampanye.

- II (1) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf A Romawi I ayat (1) dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
- (2) Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh KPU Kota.
- (3) KPU Kota dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.
- (4) KPU Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
- (5) Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kota dengan nasional; dan
 - f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- (6) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

B. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

- I (1) KPU Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II Romawi I ayat (2) huruf b.
- (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
 - b. Brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
 - c. Pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau
 - d. Poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.

- II (1) Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Romawi I ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kota.
 - (2) Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - (3) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kota.
 - (4) KPU Kota mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
- III (1) KPU Kota mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Romawi II ayat (4) paling banyak sejumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk setiap Pasangan Calon.
 - (2) KPU Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) KPU Kota menyerahkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarakan oleh Petugas Kampanye.
- IV (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam Romawi I ayat (2), meliputi:
 - a. kaos;
 - b. topi;
 - c. mug;
 - d. Kalender;
 - e. Kartu nama;
 - f. Pin;
 - g. *Ballpoint*;
 - h. Payung; dan/atau
 - i. Stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.

- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
 - a. Tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. Jalan-jalan protokol;
 - f. Jalan bebas hambatan;
 - g. Sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h. Taman dan pepohonan.
 - (3) Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- V Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

C. PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

- I (1) KPU Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II Romawi I ayat (2) huruf c.
- (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Baliho/*billboard*/*videotron* paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kota;
 - b. Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - c. Spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kelurahan
- II (1) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Romawi I ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kota.
- (2) Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (3) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kota.

- (4) KPU Kota membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Pembuatan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
- III
- (1) KPU Kota memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Romawi I ayat (2) di lokasi yang telah ditentukan.
 - (2) KPU Kota berkoordinasi dengan pemerintah Kota, perangkat kecamatan, dan perangkat kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
 - (3) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
 - (4) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
 - (6) KPU Kota bekerjasama dengan pemerintah kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
- IV
- KPU Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Panwas Kota membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

D. IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA

- I (1) KPU Kota memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II Romawi I ayat (2) huruf d pada:
 - a. media massa cetak;
 - b. media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan

(online); dan/atau

c. lembaga penyiaran;

dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.

- (2) KPU Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Pasangan Calon.
- II
- (1) Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Romawi I ayat (1) dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota.
 - (2) Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi mengenai visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - (3) Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar;
 - d. tulisan dan gambar; dan/atau
 - e. suara dan gambar;yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
 - (4) Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
 - (5) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kota.
 - (6) KPU Kota menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- III
- (1) Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Romawi I ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - (2) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
- IV
- (1) KPU Kota menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Romawi III ayat (1) setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.
 - (2) KPU Kota wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- V
- (1) Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kota.
 - (3) Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
 - (4) Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
 - (5) Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
 - (6) Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam Romawi III ayat (2) dan ayat (3).

E. PERTEMUAN TERBATAS

- I (1) Pasangan Calon dan/atau Tim kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam BAB II Romawi I ayat (3) huruf a, di dalam ruangan atau gedung tertutup.

- (2) Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kota.
 - (3) Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.
- II
- (1) Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota, dan Panwas Kota sesuai tingkatannya.
 - (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. waktu;
 - d. tempat;
 - e. nama pembicara;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggung jawab.
 - (3) Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
 - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
 - (4) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

F. PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG

- I (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam BAB II Romawi I ayat (3) huruf b secara interaktif.
- (2) Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
 - b. luar ruangan.

- (3) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
 - (4) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
- II
- (1) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Kota, Panwas Kota, sesuai dengan tingkatannya.
 - (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. Tim Kampanye;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggung jawab.
 - (3) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

G. KEGIATAN LAIN

- I Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam BAB II Romawi I ayat (3) huruf c dalam bentuk:
 - a. rapat umum, dengan jumlah terbatas;
 - b. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
 - c. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
 - d. kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun); dan/atau
 - e. kampanye melalui media sosial.

- II (1) Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf a dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
 - (2) Rapat umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
 - (3) Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
 - (5) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan.
- III Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Romawi II dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
- a. melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
 - b. melanggar peraturan lalu lintas.
- IV (1) Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
- (2) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
- V (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
- (2) Personil satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan:
- a. dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
 - c. wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

- VI (1) Kampanye pada media sosial sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf e dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- (2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
- (3) Pasangan Calon wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- (4) Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
- KPU Kota;
 - Panwas Kota;
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - sebagai arsip Pasangan Calon.
- VII (1) Materi Kampanye dalam media sosial sebagaimana dimaksud dalam Romawi VI dapat berupa:
- tulisan;
 - suara;
 - gambar;
 - tulisan dan gambar; dan/atau
 - suara dan gambar;
- yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- (2) Materi Kampanye di media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan undang-undang tentang Pemilihan
- VIII Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir

BAB V JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

- I (1) Kampanye sebagaimana dimaksud BAB II Romawi I ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (2) Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama

- 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
- (3) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
- II (1) KPU Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf G Romawi I huruf a untuk setiap Pasangan Calon.
- (2) Jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai tingkatan kota.
- (3) Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU Kota setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- (4) KPU Kota menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada pemerintah kota, Panwas Kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
- III (1) Tim Kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Romawi II ayat (1), memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- (2) KPU Kota berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
- (3) Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh KPU Kota.
- (4) KPU Kota menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada pemerintah Kota, Panwas Kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

BAB VI PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

- I (1) Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon kepada masyarakat.

- (3) Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Selama masa tenang media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
- II
- (1) Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Pasangan Calon.
 - (2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
 - (3) Pasangan Calon dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon.
- III
- Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon.
- IV
- (1) Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog:
 - a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
 - b. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - c. jajak pendapat.
 - (2) Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
- V
- (1) Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
 - (2) Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
- VI
- (1) Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
 - a. menjual pemblokiran segmen;
 - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau

- c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
- (2) Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kolom pada media massa cetak, sub-acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
- (3) Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
- VII Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf D Romawi I ayat (1).
- VIII Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Pasangan Calon.
- IX (1) Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.
- (2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf D Romawi V ayat (1) dan ayat (2), BAB VI Romawi I ayat (3) dan ayat (4), BAB VI Romawi II ayat (1) dan ayat (3), BAB VI Romawi III, BAB VI Romawi VI ayat (1), BAB VI Romawi VII, dan BAB VI Romawi VIII, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU Kota.

BAB VII KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

- I (1) Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya dan pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya yang menjadi Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye wajib memenuhi ketentuan:
- a. tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

- c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kota, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah kota, dan peralatan lainnya.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku bagi fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang disewakan kepada umum.
 - (5) Walikota dan Wakil Walikota, dan pejabat negara lainnya yang turut melaksanakan Kampanye bagi salah satu Pasangan Calon diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
 - (6) Cuti pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bagi Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 - (7) Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diberitahukan oleh Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota.
- II Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.

BAB VIII

PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

- I Pemerintah kota, perangkat kecamatan, dan perangkat kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
- II Pemerintah kota, perangkat kecamatan, dan perangkat kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.

- III (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kota dengan tembusan kepada Pasangan Calon yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
- (2) Berdasarkan usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kota memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya, berwenang:
- a. menertibkan atau membubarkan orang-seorang dan/atau kelompok selain Tim Kampanye dan Petugas Kampanye yang terdaftar di KPU Kota, yang mengatasnamakan dan/atau tidak mendapat tugas resmi Pasangan Calon, setelah berkoordinasi dengan Panwas Kota;
 - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Pasangan Calon yang bersangkutan.

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

- I (1) Dalam Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;

- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kota;
 - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
- (2) Dalam kegiatan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
- a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - c. lurah dan perangkat kelurahan.
- II (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- III (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf B Romawi IV ayat (1).
- (2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain pada tempat yang telah ditentukan.
- (3) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
- IV Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.

B. SANKSI

- I (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf A Romawi I ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A Romawi I ayat (1) huruf j dan huruf k dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
- II (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A Romawi III ayat (1) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
- (2) Bukti penarikan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserahkan kepada KPU Kota.
- III (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A Romawi III ayat (2) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Apabila Pasangan Calon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
- IV (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A Romawi III ayat (3) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
- (2) Apabila Pasangan Calon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon.
- V (1) Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A Romawi IV, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A Romawi IV, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

VI Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melakukan Kampanye dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. MEKANISME PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE

- I (1) Pemilih, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota, PPK, dan PPS; atau
 - b. Panwas Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan.
- II (1) Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPU Kota, PPK, dan PPS sebagaimana dimaksud dalam Romawi I ayat (2) huruf a dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. nama dan alamat terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
- (3) KPU Kota, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
- III (1) KPU Kota, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Romawi I ayat (2) huruf b.
- (2) KPU Kota, PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum
- IV (1) Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye, KPU Kota, PPK, dan PPS menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
- (2) Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

SALINAN

disampaikan kepada:

- a. Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
- c. Panwas Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
- d. sebagai arsip KPU Kota, PPK, dan PPS

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

- I Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
- II Jenis formulir yang digunakan dalam kegiatan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

BAB XI PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **SURABAYA**
Pada Tanggal 19 Mei 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
KETUA

ttd

ROBIYAN ARIFIN, SH., MH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
SEKRETARIS,

Drh. SUNARNO ARISTONO, M.Si
PEMBINA TK. I

Nip.19710202 199602 1 001

SALINAN

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 9/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015.

JENIS FORMULIR KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. MODEL BC1-KWK: NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA
2. MODEL BC2-KWK: NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA
3. MODEL BC3-KWK: NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA
4. MODEL BC4-KWK: NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA

**NAMA TIM KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA
TAHUN 2015**

Nama Pasangan Calon:

.....

Bersama ini menyampaikan:

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

1. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu:

- Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

**NAMA PETUGAS KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA
TAHUN 2015**

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Kota :

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap :
 Alamat :

 Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
 Alamat :

 Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
 Alamat :

 Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan.

**NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA
TAHUN 2015**

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Kota :

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap
Alamat

Pekerjaan/jabatan
2. Nama lengkap
Alamat

Pekerjaan/jabatan
3. Nama lengkap
Alamat

Pekerjaan/jabatan

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nama Orang-Seorang/Relawan dapat disesuaikan.

SALINAN

MODEL BC4-KWK

**PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA
TAHUN 2015**

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Kota :

Bersama ini menyampaikan Akun Sosial Media, yaitu:

1. Jenis Akun Sosial Media :
- Alamat :
2. Jenis Akun Sosial Media :
- Alamat :
3. Jenis Akun Sosial Media :
- Alamat :

Demikian untuk menjadi maklum.

20
Yang mengajukan,

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah akun media sosial dapat disesuaikan.

Ditetapkan di **SURABAYA**
Pada Tanggal 19 Mei 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
KETUA

ttd

ROBIYAN ARIFIN, SH., MH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
SEKRETARIS

Drh. SUNARNO ARISTONO, M.Si
PEMBINA TK. I
Nip.19710202 199602 1 001